



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir xxxx/ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir xxxx/ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah; **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw, tanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon mengucapkan cerai langsung kepada Termohon dan Pemohon langsung meninggalkan rumah ke alamat Pemohon diatas yang beralamat di Kabupaten Mempawah;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Termohon juga tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB dan perkara tersebut telah putus sesuai dengan Putusan nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Mpw tertanggal 15 November 2023 namun perkara tersebut ditolak;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rondang Herlina, S.H. M.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Mei 2024, yang mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakan kesepakatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;
2. Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:
 - a. Nafkah lampau (*Madhiyah*) selama 6 (enam) bulan tertunggak seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Mut'ah berupa satu stel baju gamis.
3. Hak-hak Termohon untuk pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah akan dilakukan oleh Pemohon setelah putusan Pengadilan ditetapkan dan jumlah keseluruhan dari nafkah lampau dan nafkah iddah adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan dua kali pembayaran, yakni pembayaran pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus pemberian mut'ah berupa satu stel baju gamis.
4. Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan / permohonan talak Pemohon.;
5. Kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan gugatan / permohonan Cerai Talak Pemohon berkekuatan hukum tetap.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah adanya tambahan penjelasan perihal posita angka 4 (empat) sebagai berikut;

1. Pertengkaran sejak bulan Januari 2023 disebabkan Termohon cemburu dengan mantan isteri Pemohon yang menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon di Bulan Januari 2023;
2. Adanya ketidakcocokan antara anak Pemohon dengan Termohon;
3. Termohon selalu melarang Pemohon untuk menjenguk anak Pemohon yang berada di kediaman Pemohon yaitu Kuala Secepah;
4. Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Wil padahal hanya sebatas teman satu kampung;
5. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang dan/atau sejak sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pertama yang ditolak oleh Pengadilan Agama Mempawah;
6. Pemohon dan keluarga Pemohon pernah bertemu dengan orang tua Termohon dan bermaksud rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa perihal posita angka 4 beserta penjelasan dari Pemohon, Termohon mengakui memang benar adanya perselisihan dan pertengkaran sejak dua minggu setelah menikah di bulan Januari 2023 namun disebabkan bukan semata dari Termohon justru dari Pemohon seperti cemburu dengan mantan isteri karena memang selama ini Pemohon tidak jujur dengan Termohon kalau Pemohon masih ada komunikasi dengan mantan isteri tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon sebenarnya sayang dengan anak angkat Pemohon yang saat ini sudah menikah namun karena pengaruh mantan isteri Pemohon akhirnya terjadi ketidakcocokan antara Termohon dengan anak angkat Pemohon, Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk menjenguk anak angkat yang tinggal di rumah Pemohon namun sampai saat inipun Pemohon tidak pernah mengajak Termohon bersama-sama menjenguk anak angkat dan cucu Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon memang ada menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Wil dan Termohon sudah bertemu dengan perempuan ketika ada Pemohon dan mengingatkan perempuan tersebut namun perempuan tersebut justru akan segera menikah dengan Pemohon jika Termohon mempersulit perceraian ini;

- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah selama satu tahun terakhir ini dan selama pisah memang ada Pemohon dan keluarga Pemohon mendatangi orang tua Termohon bermaksud rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada tindak lanjut dari Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak sanggup dengan sikap Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah. telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah xxxx Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah Termohon dan selama berumah tangga tidak dikaruniai keturunan;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan saling menuduh satu sama lain adanya pihak ketiga baik dari Pemohon maupun dari Termohon hal ini saksi ketahui sendiri penuturan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2023 yang akibatnya Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah akan tetapi ditolak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi selama satu tahun lamanyau dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang kembali ke kuala Kabupaten Mempawah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya namun sudah tidak pernah lagi komunikasi sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah.,telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah Termohon dan selama berumah tangga tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak akhir tahun 2023. rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa sebab persisnya saksi tidak mengetahui akan tetapi pada bulan Mei 2024, ketika saksi akan bertemu dengan Pemohon menurut keterangan warga dan Ketua Rt setempat terjadi cek-cok antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan saling menuduh satu sama lain adanya pihak ketiga baik dari Pemohon maupun dari Termohon akan tetapi saksi tidak melihat cek-cok tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi selama delapan bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya memberikan masukan akan tetapi agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi dua orang:

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI.AD, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon dan saksi adalah xxxx Termohon;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di kediaman Termohon dan selama menikah tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi hal mana antara Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut penuturan Termohon disebabkan adanya cek-cok Pemohon maslaah ekonomi, saling cemburu dan Pemohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Pemohon pernah ada mendatangi saksi selaku ayah kandung Termohon dan berupaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri sah dan saksi adalah xxxx Termohon;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di kediaman Termohon dan selama menikah tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi hal mana antara Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut penuturan Termohon disebabkan adanya cek-cok masalah ekonomi, saling cemburu dan Pemohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Pemohon pernah ada mendatangi saksi selaku ibu kandung Termohon dan berupaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berpekar namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **RONDANG HERLINA, S.H.,MH.,CPM.,CPC.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Mei 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain sedangkan upaya rukun telah diusahakan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal seperti peristiwa perkawinan; selama menikah tidak dikaruniai keturunan; telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; telah pisah rumah selama satu tahun lamanya dan telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil sampai saat ini sudah tidak saling komunikasi satu sama lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon keduanya telah mengakui dan membenarkan peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran maka hakim menilai pengakuan tersebut sebagai bukti lengkap dan membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sudah tidak rukun lagi;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg meskipun keterangan kedua saksi Pemohon perihal perselisihan dan pertengkaran tidak mengetahui secara detail dan hanya dari penuturan Pemohon serta hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun yang lalu, pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg meskipun kedua saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran dan hanya mengetahui akibat dari suatu peristiwa hakim menilai keterangan tersebut dapat diterima dan membuktikan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu hal mana antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dan pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon .tidak dikaruniai keturunan;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2023. dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2023;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun lamanya;
4. Pemohon sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَلِيمَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Pemohon dan Termohon tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun diantara keduanya. Tidak baiknya hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingganya tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak hidup serumah lagi bukan karena alasan yang sah adalah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah lampau, mut'ah dan nafkah selama masa iddah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Hakim Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh ternyata pada tahap mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perihal kewajiban Pemohon sebagai akibat perceraian dan/atau menceraikan Termohon dengan demikian hasil kesepakatan tersebut patut dipertimbangkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut; a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Mei 2024 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan mengikat para pihak, untuk itu kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukun kedua belah untuk mentaati hasil kesepakatan bersama sebagai berikut;
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah lampau selama 6 (enam) bulan tertunggak seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah kepada Termohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) iddah kepada Termohon sejumlah;
- 3.4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa satu stel baju gamis
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzu'kaidah 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syafie, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan 127/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	100.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00